



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER II TAHUN 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.05.403429

**BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



**UNTUK
PERIODE
YANG
BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Kepulauan Bangka Belitung 33149

Telp. : (0717) 9111513 ; e-mail : pangkalpinang@ptun.org ; website: ptun-pangkalpinang.go.id

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513

e-mail : pangkalpinang@ptun.org



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG 403429

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

**BAGIAN ANGGARAN 005.05
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**JL. Pulau Bangka Komplek
Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513
PANGKALPINANG - Babel 401968
e-mail : pangkalpinang@ptun.org**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 31 Desember 2020

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris,



Romatus Lasma Sembiring, SH NIP.
1971104121392032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	21
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
A.3. Basis Akuntansi	22
A.4. Dasar Pengukuran	22
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	31
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja.....	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	35
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	36
C.3. Persediaan.....	36
C.4. Tanah.....	37
C.5. Peralatan dan Mesin	37
C.6. Peralatan dan Mesin Belum Diregister	38
C.7. Gedung dan Bangunan.....	38
C.8. Jalan, Irigasi dan Bangunan.....	39

C.9.	Aset Tetap Lainnya.....	39
C.10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	40
C.11.	Aset Tak Berwujud	41
C.12.	Utang Kepada Pihak Ketiga	41
C.13.	Uang Muka dari KPPN	41
C.14.	Ekuitas.....	42
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	42
D.2.	Beban Pegawai	43
D.3.	Beban Persediaan	43
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	44
D.5.	Beban Pemeliharaan	45
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	45
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	46
D.8.	Kegiatan Non Operasional	46
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	47
E.1.	Ekuitas Awal	47
E.2.	Surplus (defisit) LO	47
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	47
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	47
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	48
E.5.	Ekuitas Akhir.....	48
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	49
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	49
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	49
	Laporan-laporan Pendukung.....	51
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	52
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua.....	54

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

JL.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Prov. BABEL.Pangkalpinang - BABEL Telp.0717-911151

e-mail : pangkalpinang@ptun.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester II Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester II Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris,

Romatus Sholihah Sembiring, SH NIP.
197210121992032001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester II Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 7.397.463,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 9.000.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2020 adalah sebesar Rp 32.502.500,- atau mencapai 92,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 35.300.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada per 31 Desember 2020 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah

diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 0,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 7.397.463,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 48.922.420,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 41.524.957,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(DEFISIT) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 41.524.957,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 41.524.957,-). kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 41.524.957,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 0,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1			
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	9.000.000	7.397.463	82,19
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	0	00
B.	Belanja Negara	B.2			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	35.300.000	32.502.500	92,08
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	00
	Jumlah Belanja Negara		35.300.000	32.502.500	92,08

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(0)	(0)
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4. 3.	(0)	(0)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	0	0
Jumlah Ekuitas		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		0	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2020 DAN Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	30 Desember 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	7.397.463	5.625.200
Jumlah Pendapatan		7.397.463	5.625.200
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	17.419.120	13.004.060
Beban Barang dan Jasa	D. 4	29.502.500	29.556.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	2.000.800	4.464.900
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Jumlah Beban		48.922.420	47.024.960
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(41.524.957)	(41.399.760)
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(41.524.957)	(41.399.760)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2020 DAN Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	30 Desember 2019
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(41.524.957)	(41.399.760)
Ekuitas	E. 3		
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.4	0	(0)
Jumlah		0	(0)
Transaksi Antar Entitas	E. 4	41.524.957	41.399.760
Kenaikan/penurunan ekuitas		0	0
Ekuitas Akhir		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima jutarupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),

dank as yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA berupa revisi Halaman III DIPA karena ada revisi akun pendapatan Negara bukan pajak, revisi akun estimasi pendapatan dan pergantian pejabat pengelola keuangan. Revisi DIPA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mempengaruhi jumlah pagu DIPA. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.000.000	9.000.000
Jumlah Pendapatan	9.000.000	9.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	35.300.000	35.300.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	35.300.000	35.300.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp.
7.397.463*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 7.397.463,-. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan kejaksan dan peradilan lainnya serta pendapatan Jasa Lembaga keuangan (jas giro).

Pendapatan Jasa Lembaga keuangan (jasa giro) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah bunga di rekening giro RPL perkara dikarenakan rekening yang belum terdaftar sebagai rekening TNP, namun bunga sebesar Rp. 6.463 sudah disetorkan ke negara dan dicatat sebagai PNBPN dan rekening RPL sudah di daftarkan sebagai rekening TNP ke KPPN Pangkalpinang.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN

No.	Uraian	2020		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	3.000.000	890.000	29,66
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	3.000.000	1.590.000	53,00
3.	Pendapatan Kejaksan dan Peradilan lainnya	3.000.000	4.911.000	163,70
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6.463	
		9.000.000	7.397.463	82,19

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara :
Rp. 32.502.500*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 32.502.500 atau sebesar 92,08% dari anggaran senilai Rp. 35.300.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2020 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020

Uraian	2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	35.300.000	32.502.500	92,08
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	35.300.000	32.502.500	92,08
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	35.300.000	32.502.500	92,08

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2020 ada kenaikan dalam penyerapan anggaran belanja barang yaitu sebesar 11,21%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran TA 2020 sehingga ada kenaikan penyerapan anggaran jika dibandingkan pagu anggaran yang lebih kecil

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp.32.502.500

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 32.502.500 dan Rp. 32.512.000 ada penurunan nilai penyerapan namun kenaikan presentase penyerapan anggaran jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang di dapatkan pada tahun 2020 dan 2019

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.0

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020 adalah sebesar Rp.0 , kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2020

Uraian	TA 2020
Uang Tunai di Brankas	0
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 DesemberTA adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2020

Uraian	TA 2020
Uang Tunai di Brankas	0
Kuitansi yang belum di SPM Gukan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Persediaan

Persediaan per 31 DesemberTA 2020 adalah sebesar Rp. 0,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Sesuai dengan berita acara stock opname fisik

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember2020 adalah Rp. 0 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni2020	(0)
Nilai Buku per 31 Desember2020	0

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp. (0)

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 Rp (0).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Uang Muka
dari KPPN:
Rp. 0

C.6. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.7. Ekuitas

Ekuitas:
Rp. 0

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
Pnbp : Rp7.397.463

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 Rp. 7.397.463
Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020

No.	Uraian	2020		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	3.000.000	890.000	29,66
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	3.000.000	1.590.000	53,00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	3.000.000	4.911.000	163,70
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	6.463	
		9.000.000	7.397.463	82,19

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2020

Uraian	TA 2020
Beban Gaji Pokok PNS	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0
Beban Tunj. Anak PNS	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0
Beban Tunj. PPh PNS	0
Beban Tunj. Beras PNS	0
Beban Uang Makan PNS	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0
Total Beban Pegawai	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp. 17.419.120

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp. 17.419.120,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2020

Uraian	TA 2020
Beban Persediaan Konsumsi	17.419.120
Total Beban Persediaan	17.419.120

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
29.502.500*

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp. 29.502.500 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Beban Barang Non Operasional lainnya dan Beban Jasa Profesi

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 DesemberTA 2020

Uraian	TA 2020
Beban Jasa Konsultan	29.502.500
Total Beban Barang dan Jasa	29.502.500

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.2.000.800*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.000.800 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.

Uraian	TA 2020
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.000.800
Total Beban Pemeliharaan	2.000.800

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas : Rp. 0*

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2020 sebesar Rp. 0 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 DesemberTA 2020

Uraian	TA 2020
Beban Perjalanan Biasa	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi :
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember TA 2020 sebesar Rp.0

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2020

Uraian	TA 2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Beban Amortisasi Software	0
Beban Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional : Rp. 0*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 DesemberTA 2020

Uraian	TA 2020
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 0 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp.0

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO (Rp.41.524.957) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp.41.524.957). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp0 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan asset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas : Rp14.801.337 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.41.524.957 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.502.500
Diterima Dari Entitas Lain	(7.397.463)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	16.419.920
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	41.524.957

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp. (7.397.463) sedangkan DKEL sebesar Rp. 32.502.500 dan transfer masuk Rp.16.419.920.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp. 0,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2020 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Tahunan Tahun 2020.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 0063-01-002181-30-3 a.n. BPG 015 PTUN PGP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember2020 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002190-30-2 a.n. BPG 015 PTUN PGP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember2020 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember2020 sebesar Rp.3.391.266.

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Semester II 2020 terdapat 2 (dua) Revisi DIPA yaitu :
Tema Revisi berupa Ralat Administrasi dan Ralat Estimasi Pendapatan pada Halaman III DIPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Semester II 2020 terdapat ralat SPM karena ada perubahan akun posbankum dari 522151 menjadi 522131 sehingga diperlukan revisi POK dan ralat SPM untuk anggaran yang terlanjur telah dikeluarkan dengan akun yang lama.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan Semester II Tahun 2020



BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

0pentbs1

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.05



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

**DIRJEN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2020**

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprop

Telp. 07179111513

Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148

e-mail : pangkalpinang@ptun.org

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II tahun 2020 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Pangkalpinang, 31 Desember 2020

Ketua Pengguna Barang



Rematua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16
V. Kendala dan Saran	18
5.1. Kendala	18

5.2. Saran	18
VI. Penutup	19
Lampiran	
A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara	
B. Laporan Barang Intrakomptabel	
C. Laporan Barang Ekstrakomptabel	
D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	
E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan	
F. Laporan Aset Tak Berwujud	
G. Laporan Barang Bersejarah	
H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan	
I. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik	
J. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca	
K. Laporan Hibah	
L. Laporan Penyusutan BMN	
M. RTH DAN SURAT KETERANGAN BMN	

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus dilakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-

BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester II tahun 2020 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Neraca Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 0,- (*not Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	0
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tak Berwujud	0
Akumulasi Penyusutan Software	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0
Total	0

Berikut table dan grafik penurunan nilai BMN semester II 2020 dengan Semester I 2020.

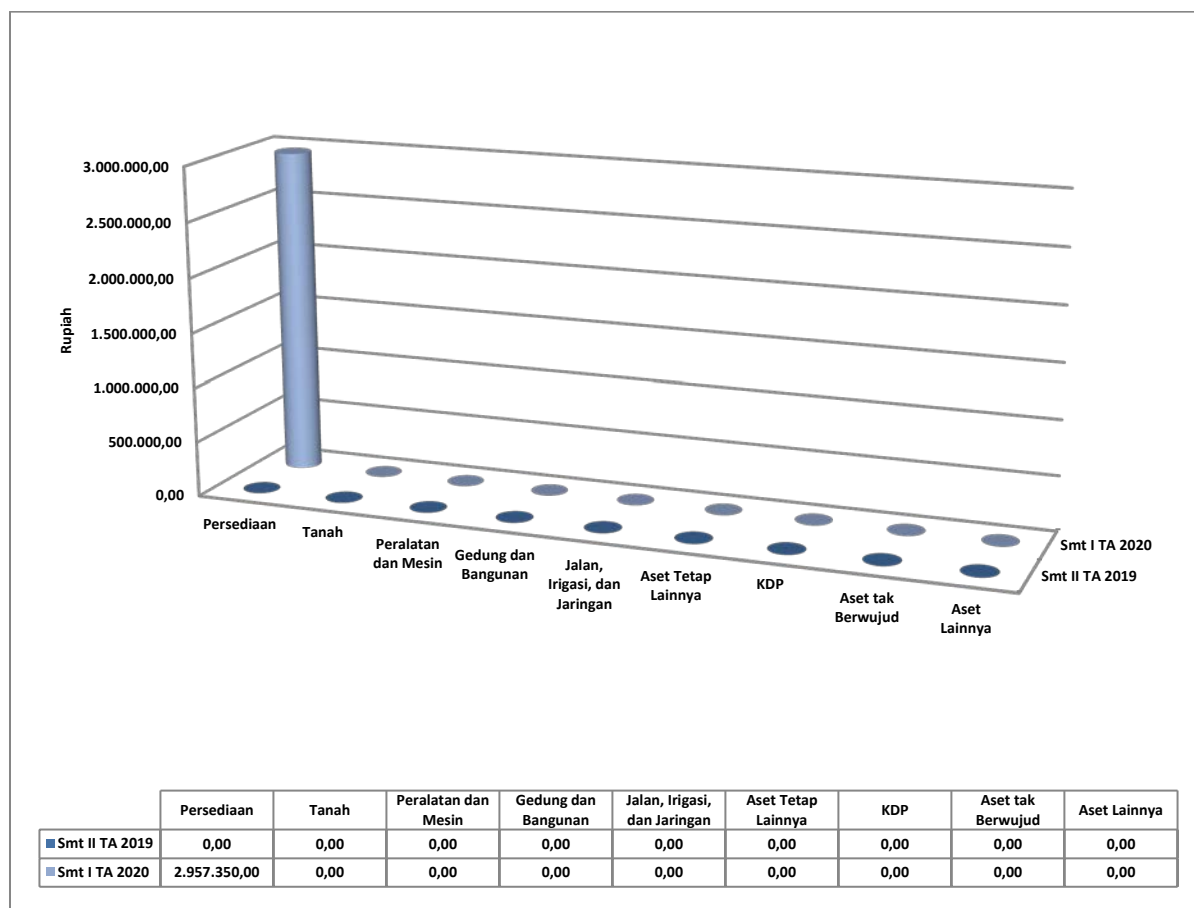
TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2020 DAN SEMESTER I TAHUN 2020

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

NAMA ASET	SEMESTER II TA 2020	SEMESTER I TA 2020
Persediaan	0	2.957.350
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	0	2.957.350

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2020 DAN SEMESTER I TAHUN 2020
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang semester II tahun 2020 tidak mengalami peningkatan;
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang semester II tahun 2020 tidak mengalami kenaikan.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang semester II tahun 2020 mengalami perubahan nilai yang disebabkan pembelian dan pemakaian barang persediaan.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG*

SEMESTER II TAHUN 2020 DAN SEMESTER I TAHUN 2020

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER II TA 2020</i>	<i>SEMESTER I TA 2020</i>
Barang Konsumsi	0	1.245.750
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	1.711.600

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang semester II tahun 2020 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang semester II tahun 2020 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang semester II tahun 2020.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2020

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	0	0

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Tidak ada kendala

5.2. SARAN

Tidak ada Saran

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang semester II tahun 2020 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempertahankan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN II
LAPORAN BMN
INTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN III
LAPORAN BMN
EKSTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN IV
LAPORAN BMN
GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN V
LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD

LAMPIRAN VI
LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

LAMPIRAN VII
LAPORAN BARANG
BERSEJARAH

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

LAMPIRAN IX
BERITA ACARA
REKONSILIASI DENGAN
KPKNL

LAMPIRAN X

*LAPORAN POSISI BMN
DAN KEUANGAN PADA
NERACA*

LAMPIRAN XII

BAR REVALUASI KPKNL

UPNAME FISIK

LAMPIRAN XIII
SURAT KETERANGAN

LAMPIRAN XI
LAPORAN PERSEDIAAN
DAN BERITA ACARA
OPNAME FISIK

LAMPIRAN XVII
LAPORAN PENYUSUTAN
BMN